



P U T U S A N

Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.Po

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

PENGGUGAT , umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan TKW, pendidikan tidak ada, tempat tinggal di dukuh Ngrogung RT. 01 Rw. 02, desa Ngrogung, kecamatan Ngebel, kabupaten Ponorogo dalam hal ini berkuasa kepada Mahrus Rofi'I, SHI & Rekan, advokad dan konsultan Hukum berdasar surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2016, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, pendidikan tidak ada, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di kabupaten Ponorogo, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo register nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Po, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada Hari Senin 11 Juli 2011 M / 09 Sya'ban 1432 H sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 100 / 07 / VII / 2011 di KUA Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ;
- 2 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga layaknya suami Istri tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah di karuniai seorang anak Putri yang bernama ANAK KANDUNG;



- 3 Bahwa mulai tahun 2014 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang di sebabkan masalah-masalah ekonomi ;
- 4 Bahwa Penggugat mengharapkan Tergugat untuk bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga, tapi yang terjadi malah sebaliknya, yaitu hutang dimana-mana tanpa di ketahui oleh Penggugat. dan tau-tau ada orang yang datang menagih hutang kepada Penggugat ;
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut Hubungan Penggugat dan Tergugat tambah tidak harmonis, dan untuk menghindari percekocokan yang lebih meluas, akhirnya pada bulan September 2014 Penggugat memutuskan untuk Pergi bekerja menjadi TKW di Negara Hongkong. Dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan nyaris tidak ada komunikasi lagi. Kalaupun ada hanya menanyakan kabar sang buah hati ;
- 6 Bahwa mengetahui kejadian tersebut sebenarnya keluarga Penggugat berusaha menasehati Penggugat namun tidak ada hasil. Karena Penggugat sudah merasa tidak bisa lagi berumah tangga dengan Tergugat ;
- 7 Bahwa Penggugat berusaha sabar menghadapi kondisi ini, tetapi setelah Penggugat mencoba bertahan untuk sabar dan mengerti, tetap saja menemui jalan buntu dan jauh dari kenyamanan maupun kebahagiaan berumah tangga, untuk itu setelah Penggugat berfikir lama dan berat hati, Penggugat memutuskan yang terbaik adalah bercerai ;
- 8 Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 (f) yang berbunyi, ” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.;



- 9 Bahwa Penggugat menyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama demi masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh : *“Kemadlaratan / Kesulitan itu harus dilynapkan.”* (*As Suyuthy, Al Asybah Wan Nadhair, hal. 59*). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi : *“ Tidak boleh membuat suatu kerusakan pada diri sendiri dan orang lain.”* (*HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas*). Jadi, perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut ;

PRIMER

- 1 Mengabulkan Guatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang prinsip gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

Bukti surat

- a Fotokopi Kutipan akta nikah nomor 0371/030/VIII/2013 tanggal 11 Juni 2011, yang surat aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ngebel, kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1) ;
- b Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita Eva Susilosanti, NIK 3502194908920003 tertanggal 11 September 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.2) ;

Saksi-saksi

- 1 Mujihadi bin Sumono, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan mempunyai 1 orang anak ;
 - Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2014 sering bertengkar dan sekarang telah pisah tempat tinggal karena sering bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas kerja dan sering berhutang tanpa setahu Penggugat dan sering berjudi ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah selama 2 tahun lebih ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul/rukun kembali ;



- Bahwa keluarga telah bermusyawarah dan berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil ;

2 SAKSI II, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku tetangga Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan sudah punya anak 1 orang ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun kemudian sering bertengkar lalu berpisah sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas kerja, sering berjudi dan sering berhutang tanpa setahu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun ;
- Bahwa selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha kumpul kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua (2) orang saksi dan bukti surat berupa fotocopy (P.1 dan P.2) yang surat aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan pasal 165 HIR, dan pasal 2 angka (3) Undang Undang nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f), pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memilih domisili dan bertempat kediaman di wilayah kabupaten Ponorogo (bukti P.2) dan mengajukan gugatan diyurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ponorogo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan



bukti surat (bukti P.1) dan keterangan dua (2) orang saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy kutipan akta nikah 100/07/VII/2011 tertanggal 11 Juni 2011 (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkwalitas* sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran serta percekocokan, disebabkan masalah nafkah/ekonomi, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat, keluarga telah berusaha merukunkannya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan meski telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *a quo* adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

melainkan masih harus didukung dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama *Mujihadi bin Sumono* dan *SAKSI II* yang menerangkan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat sering berjudi dan Tergugat sering berhutang tanpa setahu Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun, keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga didapatkan fakta pada pokoknya menguatkan dalil Penggugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan, ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah, dan lagi pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagai suami istri dan tidak pula saling berusaha untuk rukun kembali, sehingga hal ini membuktikan bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi ;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin dapat dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II sebagai berikut ;

yang artinya : *“Jika Dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya*

-----“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan terungkap fakta dipersidangan bahwa Penggugat terakhir bertempat tinggal diwilayah Kecamatan Ngebel, kabupaten Ponorogo, Tergugat terakhir bertempat tinggal diwilayah kecamatan Ngebel, kabupaten Ponorogo, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel, kabupaten Ponorogo, maka Majelis Hakim perlu memerintah Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah



ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel, kabupaten Ponorogo ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan pada hari Senin dan tanggal 12 Jumadilakhir 1437 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2016 Masehi, oleh kami Drs. H.M. Yazid Al Fahri, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs, Ngizzuddin Wangidi dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Muhadji Lestari, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Drs, Ngizzuddin Wangidi

Drs. H.M. Yazid Al Fahri, SH

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Drs. Slamet Bisri,

Drs. H. Muhadji Lestari.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,
3	Biaya Pemanggilan	Rp.	300.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)